



ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK IDDAH, HAK MUT'AH DALAM PERKARA CERAI GUGAT

Asri Fianti

Universitas cokroaminoto Yogyakarta

Corresponding author: asrifianti3@gmail.com

Kata Kunci:

Hak Iddah, Hak Mut'ah, Cerai Gugat, Pengadilan Agama, Analisis Yuridis.

ABSTRAK

Hak iddah dan hak mut'ah merupakan hak yang melekat pada istri akibat terjadinya perceraian sebagaimana diatur dalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam praktiknya, pemberian hak iddah dan mut'ah dalam perkara cerai gugat masih menimbulkan perbedaan pandangan, baik dalam aspek normatif maupun dalam pertimbangan hakim di pengadilan agama. Cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri seringkali dijadikan alasan untuk tidak memberikan nafkah iddah dan mut'ah, sehingga menimbulkan persoalan mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian. Oleh karena itu, diperlukan analisis yuridis terhadap pengaturan dan penerapan hak iddah serta hak mut'ah dalam perkara cerai gugat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai hak iddah dan hak mut'ah dalam perkara cerai gugat serta menganalisis pertimbangan hakim dalam pemberian hak tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum diperoleh dari peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang berkaitan dengan hak iddah dan hak mut'ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak iddah dan hak mut'ah pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap istri akibat putusnya perkawinan. Namun, dalam praktik perkara cerai gugat masih terdapat perbedaan penerapan oleh hakim, terutama terkait penilaian mengenai nusyuz dan alasan perceraian yang diajukan oleh istri. Pertimbangan hakim dalam memutuskan pemberian hak iddah dan mut'ah didasarkan pada aspek keadilan, kemanfaatan, serta ketentuan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan adanya konsistensi penerapan hukum oleh pengadilan agama guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian. dan nafkah iddah lebih sering diberikan dalam perkara cerai talak, namun dalam perkembangan hukum dan praktik peradilan, istri dalam perkara cerai gugat juga dapat memperoleh hak tersebut sepanjang memenuhi syarat keadilan, kepatutan, dan tidak terbukti nusyuz. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian perlu terus diperkuat guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penyelesaian perkara perceraian di Indonesia.



PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan keperdataan semata, melainkan juga sebagai bentuk ibadah yang memiliki nilai sakral dan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun dalam praktik kehidupan rumah tangga, tidak semua perkawinan dapat dipertahankan sehingga perceraian menjadi jalan terakhir untuk mengakhiri hubungan suami istri.¹

Perceraian dalam hukum Islam pada prinsipnya merupakan perbuatan yang diperbolehkan, tetapi sangat dibenci oleh Allah SWT. Perceraian dapat terjadi karena cerai talak maupun cerai gugat. Cerai talak adalah perceraian yang diajukan oleh pihak suami, sedangkan cerai gugat merupakan perceraian yang diajukan oleh pihak istri melalui pengadilan agama. Dalam praktik peradilan agama di Indonesia, perkara cerai gugat mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun dibandingkan perkara cerai talak.² Kondisi tersebut menunjukkan adanya perubahan sosial dalam kehidupan rumah tangga masyarakat yang turut memengaruhi pola penyelesaian sengketa perkawinan.

¹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 268.

²Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 389.

Akibat hukum dari perceraian tidak hanya mengakhiri hubungan perkawinan antara suami dan istri, tetapi juga menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Salah satu akibat hukum yang penting dalam perceraian adalah mengenai hak iddah dan hak mut'ah bagi istri. Nafkah iddah merupakan nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada bekas istrinya selama masa tunggu (iddah), sedangkan mut'ah merupakan pemberian dari suami kepada bekas istri sebagai bentuk penghormatan dan penghibur setelah terjadinya perceraian.³ Ketentuan mengenai hak tersebut diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 149 huruf (a) dan (b) yang menjelaskan kewajiban suami memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada bekas istrinya.

Meskipun telah diatur dalam hukum positif Indonesia, pemberian hak iddah dan hak mut'ah dalam perkara cerai gugat masih menimbulkan perdebatan dalam praktik peradilan agama. Sebagian hakim berpendapat bahwa istri yang mengajukan cerai gugat dianggap melepaskan haknya atas nafkah iddah dan mut'ah, terutama apabila istri dinilai nusyuz atau meninggalkan kewajibannya sebagai istri.⁴ Namun di sisi lain, terdapat putusan pengadilan yang tetap memberikan hak iddah dan mut'ah kepada istri demi menjamin keadilan dan perlindungan hukum terhadap perempuan pasca perceraian.⁵ Perbedaan pertimbangan hakim tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapan hak-hak perempuan dalam perkara perceraian.

³Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 237.

⁴M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 287.

⁵Nur Rohim Yunus, "Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama," *Jurnal Ahkam*, Vol. 13, No. 1, 2013, hlm. 95.

Persoalan mengenai hak iddah dan hak mut'ah dalam cerai gugat menjadi penting untuk dikaji karena berkaitan erat dengan perlindungan hukum terhadap perempuan. Dalam banyak kasus, pihak istri berada dalam posisi yang lebih rentan secara ekonomi setelah terjadinya perceraian. Oleh sebab itu, pemberian nafkah iddah dan mut'ah tidak hanya dipandang sebagai kewajiban normatif suami, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak perempuan yang dijamin dalam hukum Islam dan hukum nasional.⁶ Selain itu, perkembangan hukum dan putusan Mahkamah Agung menunjukkan adanya kecenderungan hakim untuk lebih memperhatikan aspek keadilan substantif dalam memutus perkara perceraian.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara yuridis mengenai pengaturan hak iddah dan hak mut'ah dalam perkara cerai gugat serta pertimbangan hakim dalam memutus pemberian hak tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.⁷ Penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang mengatur

⁶Khoiruddin Nasution, "Perlindungan Hak Perempuan Pasca Perceraian dalam Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 10, No. 2, 2012, hlm. 145.

⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 13.

mengenai hak iddah dan hak mut'ah dalam perkara cerai gugat, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), putusan pengadilan, maupun doktrin hukum Islam yang berkaitan dengan perlindungan hak perempuan pasca perceraian.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).⁸ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan perceraian, hak iddah, dan hak mut'ah, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan lain yang berkaitan dengan kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara perceraian. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum mengenai nafkah iddah, mut'ah, cerai gugat, serta asas keadilan dalam hukum keluarga Islam.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁹ Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, dan putusan pengadilan agama yang berkaitan dengan hak iddah dan hak mut'ah dalam perkara cerai gugat. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli hukum yang relevan dengan objek penelitian. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 93.

⁹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 118.

hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber lain yang mendukung penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengumpulkan, mempelajari, dan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.¹⁰ Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan ketentuan hukum mengenai hak iddah dan hak mut'ah dalam perkara cerai gugat serta menganalisis penerapannya dalam praktik peradilan agama. Analisis dilakukan dengan menghubungkan antara norma hukum yang berlaku dengan fakta hukum yang ditemukan dalam putusan pengadilan, sehingga diperoleh kesimpulan yang sistematis mengenai perlindungan hak perempuan pasca perceraian dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

TINJAUAN TENTANG PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA, HAKIM DAN MACAM-MACAM NAFKAH

Putusan hakim merupakan pernyataan yang diucapkan oleh hakim dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum sebagai hasil pemeriksaan perkara yang diajukan kepadanya. Putusan hakim menjadi bagian penting dalam proses penegakan hukum karena di dalamnya memuat pertimbangan hukum, penilaian fakta persidangan, serta amar putusan yang mengikat para pihak.¹¹ Dalam lingkungan Peradilan Agama, putusan hakim tidak hanya berfungsi

¹⁰Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 112.

¹¹Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 167.

sebagai penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan berdasarkan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Dalam perkara perceraian, khususnya cerai gugat, hakim memiliki peranan penting dalam menentukan hak dan kewajiban para pihak setelah putusannya perkawinan. Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek formal hukum, tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, hakim dapat menentukan apakah mantan istri berhak memperoleh nafkah iddah, mut'ah, maupun nafkah lainnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.¹²

Putusan hakim dalam perkara cerai gugat seringkali menimbulkan perbedaan penerapan terkait pemberian hak iddah dan mut'ah. Sebagian hakim berpendapat bahwa istri yang mengajukan gugatan cerai dianggap melepaskan hak nafkah tertentu, sedangkan sebagian hakim lainnya tetap memberikan hak tersebut dengan pertimbangan perlindungan terhadap perempuan dan asas keadilan.¹³ Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan hakim sangat menentukan dalam perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian.

Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi masyarakat yang beragama Islam dalam menyelesaikan perkara tertentu. Dasar hukum Pengadilan Agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

¹² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 291.

¹³ Nur Rohim Yunus, "Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama," *Jurnal Ahkam*, Vol. 13, No. 1, 2013, hlm. 96.

Peradilan Agama yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.¹⁴

Dalam Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama dijelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Berkaitan dengan perkara perceraian, Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memutus mengenai cerai talak maupun cerai gugat beserta akibat hukumnya, termasuk hak iddah dan hak mut'ah.

Selain Undang-Undang Peradilan Agama, dasar hukum lainnya yang menjadi pedoman hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam KHI, pengaturan mengenai akibat perceraian diatur secara lebih rinci, termasuk mengenai kewajiban mantan suami memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada mantan istrinya.¹⁵

Peradilan Agama merupakan lembaga peradilan bagi umat Islam yang memiliki kewenangan menyelesaikan perkara-perkara tertentu berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam.¹⁶ Keberadaan Peradilan Agama bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Islam dalam menyelesaikan sengketa keperdataan, khususnya di bidang hukum keluarga.

Dalam sistem peradilan nasional, Peradilan Agama menjadi bagian dari pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di bawah

¹⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

¹⁵ Kompilasi Hukum Islam Pasal 149.

¹⁶ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 12

Mahkamah Agung. Oleh karena itu, putusan Pengadilan Agama memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan lainnya. Dalam perkara cerai gugat, Pengadilan Agama memiliki kewenangan penuh untuk menentukan hak-hak perempuan setelah perceraian berdasarkan ketentuan hukum Islam dan hukum nasional.

Hakim

Hakim adalah pejabat negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili dan memutus suatu perkara di pengadilan.¹⁷ Hakim memiliki tugas menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam menjalankan tugasnya, hakim wajib bersikap independen, jujur, adil, dan tidak memihak kepada salah satu pihak.

Dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, hakim memiliki kebebasan untuk menilai fakta-fakta persidangan serta menentukan penerapan hukum yang tepat. Hakim juga dituntut untuk mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keadilan substantif, khususnya dalam perkara yang berkaitan dengan hak-hak perempuan pasca perceraian.¹⁸ Oleh sebab itu, putusan hakim memiliki pengaruh besar terhadap perlindungan hukum bagi mantan istri dalam memperoleh nafkah iddah, mut'ah, kishwah, dan maskan.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.¹⁹ Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-

¹⁷Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁸Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, (Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 2004), hlm. 45.

¹⁹Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 Ayat (1).

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dimaksudkan agar hakim dapat memutus perkara secara objektif tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun.

Dalam konteks perkara cerai gugat, independensi hakim sangat penting karena hakim harus mampu menilai secara adil apakah mantan istri berhak memperoleh nafkah iddah dan mut'ah. Hakim juga harus mempertimbangkan kondisi ekonomi para pihak, penyebab perceraian, serta ada atau tidaknya unsur nusyuz dari pihak istri sebelum menjatuhkan putusan.²⁰

Nafkah iddah adalah nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istrinya selama masa tunggu setelah perceraian.²¹ Tujuan nafkah iddah adalah untuk menjamin kebutuhan hidup mantan istri selama menjalani masa iddah sebagai akibat putusnya perkawinan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (b), dijelaskan bahwa suami wajib memberikan nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istrinya selama masa iddah, kecuali apabila istri dijatuhi talak bain atau terbukti nusyuz. Dalam praktik perkara cerai gugat, pemberian nafkah iddah sering menjadi perdebatan karena adanya pandangan bahwa istri yang mengajukan perceraian dianggap tidak lagi berhak atas nafkah tersebut. Akan tetapi, perkembangan putusan pengadilan menunjukkan bahwa hakim tetap dapat memberikan nafkah iddah demi menjamin keadilan bagi perempuan.²²

²⁰M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 287.

²¹Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 239.

²²Khoiruddin Nasution, "Perlindungan Hak Perempuan Pasca Perceraian dalam Hukum Islam," *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 10, No. 2, 2012, hlm. 147.

Mut'ah adalah pemberian dari mantan suami kepada mantan istri sebagai bentuk penghormatan dan penghibur setelah perceraian.²³ Pemberian mut'ah bertujuan untuk mengurangi penderitaan psikologis dan ekonomi yang dialami istri akibat putusnya perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (a) menegaskan bahwa mantan suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya. Besaran mut'ah tidak ditentukan secara pasti, tetapi disesuaikan dengan kemampuan suami dan kepatutan menurut hakim. Dalam perkara cerai gugat, mut'ah dapat tetap diberikan apabila perceraian bukan sepenuhnya disebabkan oleh kesalahan istri.²⁴

Nafkah kiswah merupakan nafkah berupa pakaian dan kebutuhan sandang yang wajib diberikan suami kepada istri.²⁵ Dalam konteks perceraian, nafkah kiswah tetap menjadi bagian dari kewajiban mantan suami selama masa iddah. Pemberian kiswah bertujuan untuk menjamin kelayakan hidup mantan istri selama menjalani masa tunggu perceraian.

Hakim dalam menentukan nafkah kiswah biasanya mempertimbangkan kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan wajar mantan istri. Dengan demikian, pemberian kiswah tidak hanya dipandang sebagai kewajiban formal, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap martabat perempuan pasca perceraian.

²³Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 285.

²⁴Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 98.

²⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid IX, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 690.

Nafkah maskan adalah penyediaan tempat tinggal bagi istri selama masa iddah.²⁶ Kewajiban memberikan maskan bertujuan agar mantan istri memperoleh tempat tinggal yang layak selama menjalani masa tunggu setelah perceraian.

Dalam praktik peradilan agama, nafkah maskan dapat diberikan dalam bentuk penyediaan rumah tinggal maupun sejumlah uang sebagai pengganti tempat tinggal. Hakim akan mempertimbangkan kondisi ekonomi mantan suami dan kebutuhan mantan istri dalam menentukan bentuk dan jumlah nafkah maskan yang layak diberikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis yuridis terhadap hak iddah dan hak mut'ah dalam perkara cerai gugat, dapat disimpulkan bahwa hak iddah dan hak mut'ah merupakan hak yang secara normatif diakui dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hak tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan akibat putusnya perkawinan serta menjadi kewajiban mantan suami yang harus dipenuhi setelah terjadinya perceraian. Selain nafkah iddah dan mut'ah, mantan istri juga dapat memperoleh nafkah kiswah dan maskan sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan hidup selama masa iddah.

Pengadilan Agama sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perceraian beserta akibat hukumnya. Dalam perkara cerai gugat, hakim memiliki peranan penting dalam menentukan pemberian hak iddah dan hak mut'ah berdasarkan fakta

²⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 215.

persidangan, ketentuan hukum Islam, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Putusan hakim dalam perkara cerai gugat menunjukkan adanya perbedaan pertimbangan, terutama terkait penilaian mengenai nusyuz dan alasan perceraian yang diajukan oleh pihak istri.

Pada praktiknya, pemberian hak iddah dan mut'ah dalam perkara cerai gugat belum sepenuhnya diterapkan secara konsisten. Sebagian hakim berpendapat bahwa istri yang mengajukan cerai gugat tidak berhak memperoleh nafkah tertentu, sedangkan sebagian hakim lainnya tetap memberikan hak tersebut demi mewujudkan asas keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian. Oleh karena itu, diperlukan adanya konsistensi penerapan hukum dan pertimbangan hakim yang lebih berorientasi pada keadilan substantif agar tercipta kepastian hukum serta perlindungan yang optimal bagi perempuan dalam perkara perceraian di lingkungan Pengadilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 285.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 2004.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Khoiruddin Nasution, "Perlindungan Hak Perempuan Pasca Perceraian dalam Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 10, No. 2, 2012.
- Khoiruddin Nasution, "Perlindungan Hak Perempuan Pasca Perceraian dalam Hukum Islam," *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. 10, No. 2, 2012.
- M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Nur Rohim Yunus, "Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama," *Jurnal Ahkam*, Vol. 13, No. 1, 2013.

Nur Rohim Yunus, "Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama," *Jurnal Ahkam*, Vol. 13, No. 1, 2013.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2002.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 Ayat (1).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid IX, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.